



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Pendidikan No. 56 Rate-Rate Tirawuta Kolaka Timur Sultra
Email: pmptkpaudniplk_dikbudporakoltim@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 074/1294/TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PAUD "TK KEMBAR JAYA" DESA ANAMBADA KECAMATAN DANGIA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada anak usia dini diselenggarakan dalam bentuk kelompok-kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
 - b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pendidikan Usia Dini yang bermutu kepada Anak Usia Dini 4 - 6 Tahun diperlukan wadah penyelenggaraan program sesuai tempat bermain yang mendidik di kecamatan-kecamatan
 - c. Masih rendahnya jumlah layanan PAUD dan masih terbatasnya lembaga satuan PAUD, maka perlu dibentuk satu wadah dalam bentuk satuan PAUD, Taman Kanak-Kanak
 - d. Bahwa atas dasar butir a, b, dan c tersebut di atas dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak di Desa Anambada Kecamatan Dangia
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Dasar 1945
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
 - 6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 7. PP No. 37 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - 8. PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Nasional Pendidikan
 - 9. PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
 - 10. PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 11. Peraturan Mendiknas RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal
 - 12. Peraturan Mendiknas RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini "TK KEMBAR JAYA" di Desa Anambada Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur

Kedua

: Satuan PAUD "TK KEMBAR JAYA" sebagai penyelenggara Program-program "TK KEMBAR JAYA" di Desa Anambada Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur

Ketiga

: Tugas dan kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK KEMBAR JAYA sebagai berikut :

1. Program yang dilaksanakan memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Mengirimkan laporan berkala (Bulanan, Triwulan dan Tahunan) kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang PAUDNI sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
4. Melaksanakan program pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.

Keempat

: Dalam kegiatan operasional tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam pelaksanaan program, maka Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut dapat dicabut/dibatalkan.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan 09 Mei 2017.

Keenam

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirawuta

Pada Tanggal : 09 Mei 2016

Kepala Dinas



Jl. Hj. SURYA HUTAPEA

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP : 19660419 198903 2 009